



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 486 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN WONOKROMO, KALURAHAN PLERET, KALURAHAN  
SEGOROYOSO, KALURAHAN BAWURAN, DAN KALURAHAN WONOLELO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran, dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan, peresmian pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran, dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
 WONOKROMO, KALURAHAN PLERET, KALURAHAN  
 SEGOROYOSO, KALURAHAN BAWURAN, DAN  
 KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET  
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran, dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 4 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Lurah Wonokromo;
7. Lurah Pleret;
8. Lurah Segoroyoso;
9. Lurah Bawuran;
10. Lurah Wonolelo; dan
11. Yang bersangkutan.



Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 486 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
 KALURAHAN WONOKROMO, KALURAHAN  
 PLERET, KALURAHAN SEGOROYOSO,  
 KALURAHAN BAWURAN, DAN KALURAHAN  
 WONOLELO KAPANEWON PLERET  
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-  
 2030.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
 WONOKROMO, KALURAHAN PLERET, KALURAHAN SEGOROYOSO, KALURAHAN  
 BAWURAN, DAN KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET KABUPATEN  
 BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

A. KALURAHAN WONOKROMO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Supiyah Bantul, 12 Desember 1972	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sumaryadi, S.E. Bantul, 18 November 1964	Laki-laki	Wilayah I (Pandes I dan Pandes II)
3.	Haris Maula, S.H. Bantul, 27 Februari 1993	Laki-laki	Wilayah II (Jejeran I)
4.	Lilik Zulkhaida, S.Sos. Bantul, 01 Februari 1975	Perempuan	Wilayah III (Jejeran II)
5.	Ahmad Arifudin Fauzi, S.Pd. Bantul, 30 Agustus 1990	Laki-laki	Wilayah IV (Brajan)
6.	Surachmad, A.Md. Bantul, 25 Mei 1968	Laki-laki	Wilayah V (Karanganom)
7.	Jazim Azis, S.H. Bantul, 13 Mei 1962	Laki-laki	Wilayah VI (Wonokromo I dan Wonokromo II)
8.	Wahdini, S. Fil.I. Bantul, 09 Juli 1991	Laki-laki	Wilayah VII (Ketonggo dan Sareyan)
9.	Riyanta, S.E. Bantul, 01 Maret 1969	Laki-laki	Wilayah VIII (Jati dan Demangan)

## B. KALURAHAN PLERET

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Hj. Hartati, S.Pd. M.A. Bantul, 03 September 1964	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Armi Septiana Bantul, 03 November 1988	Perempuan	Wilayah I (Gunungan dan Trayeman)
3.	Wiwin Kurniawati, S.T. Bantul, 04 maret 1983	Perempuan	Wilayah II (Kauman dan Gunungkelir)
4.	Muhammad Sholikhhan, S.T. Bantul, 18 September 1990	Laki-laki	Wilayah III (Kedaton)
5.	Giyanto Bantul, 09 Oktober 1969	Laki-laki	Wilayah IV (Pungkuran)
6.	Marwanto, S.E. Bantul, 10 September 1983	Laki-laki	Wilayah V (Karet)
7.	Heru Prakuso Bantul, 25 September 1985	Laki-laki	Wilayah VI (Kerto)
8.	Wakhid Sururi Bantul, 12 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah VII (Kanggotan)
9.	Khusni Khabibulloh Bantul, 28 April 2000	Laki-laki	Wilayah VIII (Bedukan dan Keputren)

## C. KALURAHAN SEGOROYOSO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Havara Surya Febriyana Bantul, 27 Februari 1997	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Ch. Felix Adi Nugraha Bantul, 15 Maret 1997	Laki-laki	Wilayah I (Segoroyoso I dan Kloron)
3.	Sutikno Bantul, 16 September 1976	Laki-laki	Wilayah II (Dahromo I)
4.	Suroto Bantul, 03 Juni 1975	Laki-laki	Wilayah III (Dahromo II dan Karanggayam)
5.	Jumadi, S.H. Bantul, 02 Mei 1961	Laki-laki	Wilayah IV (Jembatan)
6.	Nur Huda Bantul, 09 Februari 1973	Laki-laki	Wilayah V (Srumbung)
7.	Adhik Quni Sangadani Bantul, 09 Maret 1999	Laki-laki	Wilayah VI (Segoroyoso II dan Trukan)

#### D. KALURAHAN BAWURAN

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Kusumaning Tyas Fajarwati, S.Pt. Sleman, 05 Oktober 1986	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Agus Triharyanto, S.E. Bantul, 01 Agustus 1977	Laki-laki	Wilayah I (Tegalrejo)
3.	Ismail Magelang, 26 Juli 1986	Laki-laki	Wilayah II (Bawuran I)
4.	Giyanto Bantul, 01 Oktober 1976	Laki-laki	Wilayah III (Bawuran II)
5.	Susilo Nugroho Bantul, 22 November 1993	Laki-laki	Wilayah IV (Jambon dan Kedungpring)
6.	Sumarwan Bantul, 18 Maret 1973	Laki-laki	Wilayah V (Sentulrejo)
7.	Gusmanto Bantul, 01 Januari 1967	Laki-laki	Wilayah VI (Sanan)

#### E. KALURAHAN WONOLELO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Yohana Dwiki Marganingsih Sleman, 08 Maret 1995	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Ambar Sulistiana Bantul, 25 Juli 1997	Perempuan	Wilayah I (Kedungrejo dan Cegokan)
3.	Sukirno, S.Ag. Bantul, 11 Desember 1959	Laki-laki	Wilayah II (Mojosari dan Ploso)
4.	Budi Purnomo Bantul, 18 Januari 1989	Laki-laki	Wilayah III (Depok dan Guyangan)
5.	M. Hidayatur Rahman Bantul, 27 Oktober 1994	Laki-laki	Wilayah IV (Purworejo dan Bojong)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH